



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT

1. Laporan Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur melalui sarana/media sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan laporan pengaduan secara langsung kepada Helpdesk yang berada di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur, dengan cara mengisi Formulir Pengaduan *) serta melampirkan bukti (bisa dijelaskan langsung dan/atau dilampirkan) dan Fotocopy identitas (KTP/SIM);
 - b. Menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarakat melalui surat ke Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur, dengan melampirkan Formulir Pengaduan *), bukti, dan foto copy identitas (KTP/SIM);
 - c. Menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarakat secara elektronik melalui alamat email : ppidkpulomboktimur@gmail.com, Formulir Pengaduan *) yang telah diisi dan ditandatangani, serta dilampiri bukti dan foto copy identitas (KTP/SIM), kemudian dikirim dalam bentuk file Pdf/Jpeg.
2. Petugas Helpdesk memberikan tanda bukti telah mengajukan laporan pengaduan masyarakat secara langsung maupun lewat email;
3. Petugas Helpdesk menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Pimpinan/Atasan Langsung untuk dilakukan telaah;
4. Laporan hasil telaah pejabat yang menangani Laporan Pengaduan Masyarakat dapat diajukan dalam forum Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur sebagai tindak lanjut;

Catatan :

*) Formulir Pengaduan dapat diunduh pada laman : kab-lomboktimur.kpu.go.id



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

NAMA :

ALAMAT :

NO. HP :

EMAIL :

PEKERJAAN :

NO. KTP/SIM :

ADUAN :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SELONG,

PETUGAS HELPDESK

PENGADU

.....

.....